



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.448, 2014

**KEMENPAN RB. Tes. Kompetensi Dasar. Seleksi
CPNS. Honorer. Nilai Ambang Batas.**

**PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 11 TAHUN 2014

TENTANG

**NILAI AMBANG BATAS TES KOMPETENSI DASAR SELEKSI
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DARI TENAGA HONORER KATEGORI
II TAHUN 2013**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang:**
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang bersih, kompeten dan melayani, setiap Pegawai Negeri Sipil wajib memiliki kompetensi dasar dan kompetensi bidang sesuai dengan tuntutan peranannya sebagai penyelenggara pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat;**
 - b. bahwa untuk menjamin terpenuhinya kompetensi dasar diperlukan alat ukur berupa nilai ambang batas (*passing grade*) tertentu dalam proses seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil dari tenaga honorer kategori II Tahun 2013;**
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan**

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tentang Nilai Ambang Batas Tes Kompetensi Dasar Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Dari Tenaga Honorer Kategori II Tahun 2013;

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);**
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5467);**
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4561) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5318);**
 - 4. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;**
 - 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2013 tentang Kebijakan Tambahan Alokasi Formasi dan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2013**
 - 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG NILAI AMBANG BATAS TES KOMPETENSI DASAR SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DARI TENAGA HONORER KATEGORI II TAHUN 2013.

Pasal 1

Nilai ambang batas Tes Kompetensi Dasar adalah nilai minimal yang harus dipenuhi oleh setiap peserta ujian seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil

Pasal 2

Nilai ambang batas Tes Kompetensi Dasar seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil dari tenaga honorer kategori II tahun 2013, ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut :

- a. 40% (empat puluh persen) dari nilai maksimal 200 (dua ratus) Tes Wawasan Kebangsaan dengan jumlah soal 50 (lima puluh);
- b. 50% (lima puluh persen) dari nilai maksimal 160 Tes Intelegensia Umum dengan jumlah soal 40 (empat puluh); dan
- c. 60% (enam puluh persen) dari nilai maksimal nilai 360 Tes Karakteristik Pribadi dengan jumlah soal 90 (sembilan puluh).

Pasal 3

Nilai ambang batas Tes Kompetensi Dasar seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil dari tenaga honorer kategori II tahun 2013, sebagaimana tersebut pada lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Peserta seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil dari tenaga honorer kategori II dinyatakan memenuhi nilai ambang batas Tes Kompetensi Dasar apabila memperoleh nilai sama dengan atau lebih besar dari nilai ambang batas pada Tes Wawasan Kebangsaan, Tes Intelegensia Umum, dan Tes Karakteristik Pribadi.

Pasal 5

- (1) Penentuan kelulusan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil dari tenaga honorer kategori II Tahun 2013 didasarkan pada pemenuhan nilai ambang batas kelulusan.
- (2) Afiriasi terhadap penentuan kelulusan CPNS tenaga honorer kategori II tahun 2013 dapat diberikan dengan memperhatikan usia dan masa pengabdian, prioritas jabatan pelayanan dasar dan tenaga teknis yang sangat dibutuhkan oleh instansi pemerintah, serta wilayah kerja.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 7 Februari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

**Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Februari 2014
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,**

AZWAR ABUBAKAR

**Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 April 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2014
TENTANG NILAI AMBANG BATAS TES
KOMPETENSI DASAR SELEKSI CALON PEGAWAI
NEGERI SIPIL DARI TENAGA HONORER
KATEGORI II TAHUN 2013

NILAI AMBANG BATAS TES KOMPETENSI DASAR SELEKSI
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DARI TENAGA HONORER KATEGORI
II TAHUN 2013

KRITERIA NILAI AMBANG BATAS	NILAI AMBANG BATAS
1. 40 % dari nilai maksimal Tes Wawasan Kebangsaan	80
2. 50 % dari nilai maksimal Tes Intelegensia Umum	80
3. 60 % dari nilai maksimal Tes Karakteristik Pribadi	216

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

AZWAR ABUBAKAR